

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan maksud untuk menata tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Pentingnya peran hukum bagi masyarakat setidaknya dapat diukur dari dua aspek. Pertama, dilihat dari potensinya hukum digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa yang digunakan dari jaman dulu sampai sekarang. Kedua, hukum sebagai pemersatu segenap unsur yang beragam di masyarakat.¹

Peraturan yang mengatur mengenai pidana disebut juga dengan hukum pidana. Pengertian tersebut telah dipertegas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau materiil adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.² Penggunaan hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan mengenai syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut menginginkan untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.

¹Sri Warjiyati, 2018, Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 81

²Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45

Seseorang dianggap telah melaksanakan tindak pidana, apabila perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku. Tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini karena dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi dilihat juga dari unsur kesalahannya.³ Istilah Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Terdapat asas dalam pertanggung jawaban pidana, yaitu tidak di pidana apabila tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁴ Artinya seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta seorang pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur kesanggupan dalam bertanggung jawab.

Pada hukum pidana terdapat hal-hal yang membuat menjadikan hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat memberikan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang mentiadakan hukuman. Dalam “dasar-dasar yang mentiadakan hukuman” terdapat dua alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153.

⁴*Ibid*, hal 155

Alasan pembenaar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawam hukum suatu perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghilangkan unsur kesalahandalam diri pelaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) cara pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Salah satu hal terpenting dalam penanganan tindak perkara pidana yaitu proses penuntutan. Badan yang berwenang melakukan proses penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu subsistem yang berguna melakukan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak lepas dari prinsip- prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang melaksanakan fungsi peradilan, haruslah berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur oleh “*The 1985 U.N. Basic Principles on the Independence of the Judiciary*”⁵. Di dalam Principle 1 diatur sebagai berikut:

“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all

⁵Egbert Myjer et. al., *Standards for Prosecutors: An Analysis of the United Kingdom National Prosecuting Agencies, International Association of Prosecutors, Wolf Legal Publishers, theHague, 2009, hlm. 9.*

governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”

Artinya Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam konstitusi atau undang-undang negara. Semua itu ialah kewajiban seluruh lembaga pemerintah dan lembaga lainnya untuk menghargai dan menjaga otonomi negara.

Hal ini dipertegas ke dalam fungsi Jaksa di dalam Pasal 11 *On the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System* yang berbunyi:

“States should take appropriate measures to ensure that public prosecutors are able to perform their professional duties and responsibilities without unjustified interference or unjustified exposure to civil, penal or other liability. However, the public prosecution should account periodically and publicly for its activities as a whole and, in particular, the way in which its priorities were carried out.”

Artinya Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut umum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional mereka tanpa campur tangan yang tidak dapat dibenarkan atau paparan yang tidak dapat dibenarkan terhadap tanggung jawab perdata, pidana, atau lainnya. Namun, Penuntut Umum harus mempertanggung jawabkan secara berkala dan terbuka untuk kegiatannya secara keseluruhan dan khususnya dilakukan secara prioritas.

Di Negara Indonesia, penuntutan diartikan sebagai kegiatan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permohonan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di

Sidang Pengadilan.

Selain melakukan penuntutan Jaksa juga memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang termuat di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara yang berhasil menangani penghentian penuntutan perkara pidana dengan keadilan restoratif. Sebagaimana telah terjadi tindak pidana pencurian Tabung Gas LPG 3 kg pada Hari Jum'at tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 12.50 Wita, digarasi bagian samping Kantor Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pencurian tersebut dilakukan tanpa kesengajaan dan karena himpitan ekonomi yang mengakibatkan terdakwa mengambil Tabung Gas LPG 3 kg sebanyak 8 buah di halaman kantor desa Tayur. Kemudian Tabung Gas LPG 3 kg tersebut dijual kepada seseorang dengan harga Rp. 1.200.000 dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kronologi tersebut Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengambil upaya menyelesaikan perkara tersebut dengan penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan *Restorative Justice*.

Restorative Justice, merupakan peralihan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mementingkan keadilan bagi korban dan tersangka tindak pidana selain bisa juga dengan penggantian hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Selanjutnya Tony F. Marshall, sebagaimana

dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto menerangkan bahwa, “*Restorative Justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”

Dapat diartikan bahwa restorative adalah suatu cara di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama menyelesaikan masalah bagaimana menyelesaikan akibat di masa yang akan datang.

Tony F.Marshall seorang Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris dalam tulisannya berpendapat bahwa pengertian dari *Restorative Justice*⁶ yaitu, “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future*”

Artinya *Restorative Justice* adalah sebuah cara di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk mengatasi secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa yang akan datang.

Munculnya wacana *Restorative Justice* adalah jawaban atas rusaknya sistem pemidanaan yang ada saat ini di mana sistem tersebut sudah tidak ampuh dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berakhir

⁶ Tony F.Marshall, *Restorative Justicean Overview*, Minnesota: University of Minnesota, 1998, hlm. 1, Dikutip oleh Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”, Disertasi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 170.

pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya *Restoratif Justice* merupakan model pemecahan kasus pidana di luar pengadilan yang dalam penerapannya melibatkan pelaku, korban, lembaga sosial, penegakan hukum dan masyarakat.

Di dalam hukum pidana Islam di kenal istilah Islah. Dalam pelaksanaan penyidikan dan dalam literatur tidak mengenal kata islah. Kata yang selalu digunakan adalah Mediasi Penal (*Penal Mediation*), ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan *Restorative Justice*.⁷ Pertanyaanya adalah bagaimanakah relevansi substansi Islah menurut hukum Islam dengan istilah-istilah tersebut. Berbicara tentang keberadaan Islah sebagai alasan penghapus pidana, alasan pbenarannya ditercantum dalam Al-Qur'an:

وَجَزُوا سِنِينَ سِنِينَ مِثْلَهَا قَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : ''Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka tidak dibalas melainkan dengan balasan yang seimbang, maka barangsiapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang aniaya (A-Qur'an, Asy-Syuuraa: 40).⁸

Mengacu pada ayat di atas, dapat dimengerti bahwa orang yang berbuat kejahatan, maka ia akan mendapatkan balasan setimpal dengan kejahatannya, orang yang menjadi korban kejahatan diperbolehkan untuk

⁷ Waluyadi, 2014, *Islah Menurut Hukum Islam Relevensinya Dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*, Fakultas Hukum Swadaya Gunung Jati, Cirebon, hlm. 29.

⁸ <https://tafsirweb.com/9130-surat-asy-syura-ayat-40.html> diakses pada tanggal 05 Agustus 2022 pukul 13.11 Wita.

memberikan balasan yang sama kepada pelaku kejahatan, dalam proses pembalasan atas kejahatan yang terjadi, dimungkinkan untuk melakukan perdamaian atau Islah antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan, dan korban kejahatan yang memaafkan pelaku kejahatan yang kemudian tidak melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pembalasan, maka balasan atas kebbaikanya menjadi tanggungan Allah SWT.

Restorative Justice memberikan solusi terbaik dalam mengatasi kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Dari uraian di atas penulis melihat bahwa betapa penting dan harusnya penerapan *Restorative Justice* sebagai salah satu upaya penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam hal ini, Penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul skripsi **“Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengajuan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang didapatkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memperkaya referensi yang telah ada, khususnya dalam hal pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum maupun *stakeholder* terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana serta dapat menjadi bahan tambahan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian

ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah, sebagai berikut :

1. *Implementasi* merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objekberikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum adalah cara pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melaksanakan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. *Peraturan* ialah sesuatu yang dibuat dan dilakukan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur dan kondusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atur artinya ditata baik-baik, rapi, dan tertib. Peraturan artinya tatanan atau petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur.
3. *Kejaksaan* ialah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. *Tindak Pidana* ialah terjemah dari *Strafaarfeit* yang dapat diartikan sebagai kejadian yang dapat dipidana atau dipertanggung jawabkan atau tindakan yang dapat dipidana atau dipertanggung jawabkan,

sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana ialah suatu tindakan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari tindakan tersebut dapat pula dijatuhi hukuman.

F. Kajian Pustaka

Pertama, jurnal yang disusun oleh Iwan Kurniawan, Rodliyah, Urfan, (2022), NPM. 1606200177, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yang Berjudul “*Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*”. Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Persamaannya sama-sama mengkaji tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan perbedaannya pada skripsi ini lebih menekankan pada keefektifan penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang dilihat dari pemenuhan syarat pengajuan *Restorative Justice* serta tata cara penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka serta hambatan-hambatan *Restorative Justice* seperti kualitas sumber daya manusia dan budaya hukum sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menekankan kepada pengkajian Implementasi Peraturan Jaksa Agung

Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan peran Jaksa sebagai penuntut umum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada perkara pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif.⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Maulana Syaifurrasyid, (2022), NPM. 161010609, Universitas Islam Riau, Yang berjudul “*Penerapan Asas Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar*”. Dalam skripsinya menjelaskan, pelaksanaan Asas *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan Negeri Kampar yang dalam penerapannya lebih mengutamakan upaya pemulihan (*restorative*) dalam kasus penganiayaan. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Perbedaannya skripsi ini lebih menekankan pada kasus pidana penganiayaan yang dilakukan penghentian penuntutan dengan cara keadilan restoratif sedangkan penulis akan menekankan pada bagaimana Jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara mengimplementasikan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

⁹ Iwan Kurniawan, Rodliyah, Urfan yang berjudul *Efektivitas Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Korban Dan Tersangka (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)* Tahun 2022, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)

dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tanpa ada intervensi dari pihak manapun pada penghentian penuntutan dengan cara *Restorative Justice*.¹⁰

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Triono Ichsan Putro, (2022), NPM. 21801021259, Universitas Islam Malang, Yang berjudul “*Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Malang)*”. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh Peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Perbedaannya skripsi ini lebih menekankan pada analisis pelaksanaan *Restorative Justice* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan cara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sedangkan Peneliti tidak akan membahas perkara pidana terlalu dalam tetapi lebih menekankan kepada tugas dan wewenang seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹¹

¹⁰ Maulana Syaifurrasyid yang berjudul *Penerapan Asas Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2022*, (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022)

¹¹ Triono Ichsan Putro yang berjudul *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan*

A. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai pembahasan dan hal yang akan dibahas dalam masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu tahap permulaan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Setelah itu, dengan adanya rumusan masalah tersebut dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, substansi penelitian yang merupakan kegunaan hasil dari penelitian. Kemudian, untuk memisahkan istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibikinlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulis atau penelitian namun dari aspek lain dan untuk menghindari persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada, dan sistematika penulisan menjadi susunan skripsi secara keseluruhan.

Kemudian pada Bab II berisi landasan teori yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang sesuai dari buku literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya pada Bab III berisi metode penelitian, merupakan

metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari jenis, sifat, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Setelah itu pada Bab IV tentang pembahasan dan analisis data yang berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari Prosedur dan Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara).

Pada Bab V berisi tentang penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk aparat penegak hukum, masyarakat, yang selanjutnya akan di ikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.